



PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

Basri, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, lahir di Soppeng, 15 Desember 1978, beralamat di Muara Angke K.2.U/12 Rt.010 Rw.001 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 12 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Juli 2023, di bawah Register Perkara Nomor 421/Pdt.P/2023/ PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk Nomor 3172011512780009 tanggal 17-11-2011, yang dikeluarkan oleh provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa pemohon adalah pemilik dokumen Grosse Akta balik nama Kapal Nomor 7201, tanggal 19 Januari 2018, Nama Kapal Ratu Samudra Mulya Eks Sejahtera Mina-2. GT 30
- Bahwa Pemohon merupakan pemilik dari kapal tersebut berdasarkan dokumen Akta Grosse Dan PAS Besar atas nama KAPAL RATU SAMUDRA MULYA eks SEJAHTERA MINA-2 dengan pemilik Basri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini pemohon bermohon dihadapan bapak/ibu, serta memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan surat penetapan tentang kehilangan dokumen Grosse Akte Balik Nama Kapal yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Mengeluarkan surat penetapan kehilangan Grosse akta Balik Nama Kapal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Benda/Surat-Surat Nomor: B/14/VII/2023/Muara Angke tanggal 03 Juli 2023;
2. Bukti P-2 : Grosse Akta Balinma Kapal Nomor: 7201 tanggal 19 Januari 2018 dengan nama kapal RATU SAMUDRA MULYA eks SEJAHTERA MINA-2 dengan nama pemilik BASRI;
3. Bukti P-3 : PAS BESAR atas nama kapal RATU SAMUDRA MULYA eks SEJAHTERA MINA-2 dengan nama pemilik BASRI;
4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172011512780009 atas nama BASRI;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal RATU SAMUDERA MULYA sek SEJAHTERA MINA 2;
- Bahwa Pemohon mau mengurus GROSSE Akta Kapal Pemohon yang hilang;

Halaman 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GROSSE Akta Kapal RATU SAMUDERA MULYA sek SEJAHTERA MINA 2 milik Pemohon hilang di sekitaran Pelabuhan Muara Angke pada hari minggu 11 Desember 2022;

- Bahwa untuk mengurus GROSSE akta kapal tersebut membutuhkan penatapan Pengadilan;

2. Saksi ANDI AGUSTINUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal RATU SAMUDERA MULYA sek SEJAHTERA MINA 2;

- Bahwa Pemohon mau mengurus GROSSE Akta Kapal Pemohon yang hilang;

- Bahwa GROSSE Akta Kapal RATU SAMUDERA MULYA sek SEJAHTERA MINA 2 milik Pemohon hilang di sekitaran Pelabuhan Muara Angke pada hari minggu 11 Desember 2022;

- Bahwa untuk mengurus GROSSE akta kapal tersebut membutuhkan penatapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon untuk mengeluarkan surat penetapan kehilangan Grosse akta Balik Nama Kapal RATU SAMUDERA MULYA eks SEJAHTERA MINA 2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Halaman 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi BENI dan saksi ANDI AGUSTINUS yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-4 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Muara Angke K.2.U/12 Rt.010 Rw.001 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu mengeluarkan surat penetapan kehilangan Grosse akta Balik Nama Kapal tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa GROSSE AKKTA BALINMA KAPAL dan P-3 berupa PASA BESAR Kapal diperoleh fakta bahwa Pemohon (BASRI) adalah pemilik kapal RATU SAMUDERA MULYA eks SEJAHTERA MINA 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Benda/Surat-Surat Nomor: B/14/VII/2023/Muara Angke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juli 2023, diperoleh fakta bahwa dokumen kapal berupa GROSSE AKTA BALIK NAMA KAPAL Nomor: 7201 tanggal 19 Januari 2018 dengan nama kapal RATU SAMUDERA MULYA eks SEJAHTERA MINA 2 telah hilang pada tanggal 11 Desember 2022 di sekitaran Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BENI dan saksi ANDI AGUSTINUS diperoleh fakta bahwa benar Pemohon adalah pemilik kapal RATU SAMUDERA MULYA sek SEJAHTERA MINA 2 dan Pemohon mau mengurus GROSSE Akta Kapal Pemohon yang hilang;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1) : “Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti “, dan pada ayat (2): “Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian petitum permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan, ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Grosse Akta balik nama Kapal Nomor 7201, tanggal 19 januari 2018, Nama Kapal Ratu Samudra Mulya Eks Sejahtera Mina-2. GT 30 telah hilang.
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Grosse Akta balik nama Kapal Nomor 7201, tanggal 19 januari 2018, Nama Kapal Ratu Samudra Mulya Eks Sejahtera Mina-2. GT 30 yang telah hilang tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 oleh Yuli Effendi, S.H., M.Hum selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 5 dari 6 hal, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Bobi Rahman Siahaan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

| | | | |
|---|---------------|------|-----------|
| - | PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - | ATK | : Rp | 75.000,00 |
| - | Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - | Biaya Materai | : Rp | 20.000,00 |

Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)